BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NO. 91/PID. B/2016/PN. BLT. TENTANG TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

A. Analisis Putusan No. 91/PID.B/2016/PN.BLT tentang Tindak Pidana Membantu Melakukan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian

Dalam putusan ini terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto hanya sebagai membantu melakukan untuk memperlancar aksi dari saksi Suco bin Semo (Alm) dan Mohamad Fitroh bin Mukani. Terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto hanya disuruh saksi Suco bin Semo (Alm) untuk mencari pinjaman senapan angin dan menjemput saksi Mohamad Fitroh bin Mukani, dalam perjalanan terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto dari rumah Mohamad Fitroh bin Mukani sampai mushola tidak ada perintah terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto kepada saksi Fitroh bin Mukani untuk membunuh korban Danang Adi Wibowo.

Adapun alat bukti yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No Pol AG 6417 I warna hitam tahun 2013, sejumlah saksi dan pengakuan terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto pun sudah menjelaskan atas keikut sertaan dalam membantu melakukan yang dilakukan oleh terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto. Oleh karena itu berbagai macam pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa sehingga dijatuhkan hukuman sepertiga sesuai yang ada dalam KUHP tentang membantu melakukan tindak pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penulis, isi putusan ini sudah sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto, dan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya pun sudah sesuai yang ada dalam KUHP. Tetapi jika melihat dari kronologi putusan tersebut, hukuman yang dijatuhkan oleh terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto sangatlah berat. Karena dalam kronologi tersebut terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto hanya disuruh untuk mencari pinjaman senapan angin kepada saksi Mohamad Fitroh bin Mukani lalu terdakwa pulang tidak ikut membunuh korban Danang Adi Wibowo tersebut.

Penulis juga membaca hasil putusan majelis hakim dari saksi Suco bin Semo (Alm) dalam putusan tersebut majelis hakim memberikan hukuman selama dua tahun. Dari hasil putusan tersebut hukumannya terlalu ringan dari terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto seharusnya lebih berat karena saksi Suco bin Semo (Alm) ikut melakukan pelemparan kepada korban Danang Adi Wibowo dan yang menyuruh terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto untuk meminjam senapan angin kepada saksi Mohamad Fitroh bin Mukani, tetapi saksi Mohamad Fitroh bin Mukani tidak memberikan kepada terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto, lalu saksi Mohamad Fitroh bin Mukani ikut terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto ke musholla. Disana saksi Suco bin Semo (Alm) menyuruh untuk membunuh korban Danang Adi Wibowo.

Seharusnya ada pengklasifikasian terhadap saksi-saksi dalam tindak pidana membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian seperti ini agar lebih meringankan lagi hukuman bagi terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto yang hanya disuruh Suco bin Semo (Alm) untuk mencari pinjaman senapan angin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menjemput tanpa ikut langsung dalam proses kekerasan dan penembakan yang mengakibatkan kematian seperti yang dilakukan oleh terdakwa Rangga Kinentaka bin Supriyanto, sehingga terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto bisa mendapatkan ganjaran yang sesuai atau setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Jadi, menurut penulis putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto.

B. Analisis Putusan No.91/PID.B/2016/PN.BLT tentang Tindak Pidana Membantu Melakukan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam jarimah memiliki tiga unsur yang pertama unsur formal yaitu adanya nash/ketentuan yang melarang dan mengancamnya, unsur yang kedua yaitu unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik positif maupun negatif, yang ketiga yaitu unsur moral yaitu pelakunya orang yang mukallaf (dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya).

Berdasarkan fiqh jinayah bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang harus disesuaikan dengan keadilan menurut petunjuk Allah swt. Oleh karena itu, dalam menentukan hukum, yang pertama harus didasarkan kepada keimanan wahyu Allah swt yaitu al-Qur’an dan kedua didasarkan kepada akal sehat manusia untuk mendapatkan kemaslahatan bersama di dunia maupun di akhirat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut fiqih jinayah hukuman merupakan alat untuk menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kejahatan ada yang dilakukan oleh sendiri maupun dilakukan secara bersama-sama. Kejahatan juga dapat dilakukan karena adanya kesepakatan terlebih dahulu maupun dilakukan tanpa adanya kesepakatan. Oleh sebab itu hukuman bagi setiap yang melakukannya sudah pasti berbeda.

Dalam hukum pidana Islam pertalian jarimah dengan berbuat langsung dan tidak langsung, turut berbuat jarimah tidak langsung dengan cara tidak melakukan sesuatu, dan tanggungjawab pidana terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan di luar kesepakatan yang semula. Dalam hubungannya dengan turut berbuat jarimah, para fuqaha mengenal dua macam turut berbuat jarimah langsung, yaitu: *al-tawafuq* dan *al-tamalu'*. *Al-tawafuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi, kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang secara tiba-tiba. Sedangkan *al-tamalu'* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana.

Dalam kasus ini terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto memberi bantuan untuk melakukan tindak pidana membantu melakukan kekerasan yang mengakibat kematian. Oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa membantu melakukan dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang telah ditentukan dalam fiqih jinayah, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan hukuman takzir. Dengan alasannya, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto termasuk jarimah yang tidak langsung (*ghairu mubasyir*).

Disamping itu, perbuatan terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto tidaklah sebanding atau bahayanya seperti dengan orang yang berbuat langsung (*mubasyir*). Karena kasus ini masuk dalam jarimah yang ditentukan oleh syara' (*hudud,qisas, atau diyat*) maka perbuatan terdakwa disini merupakan *illat* dan menunjukkan *kesyubhatan* (kesamaran). Oleh karena itu sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku berbuat tidak langsung adalah takzir.

Terdakwa juga harus bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat. Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana berarti manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut. Prinsip dasar dalam hukum Islam menetapkan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal ada dalam Al-Qur'an. Diantaranya firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dari kasus tersebut terdakwa hanya disuruh untuk meminjam senapan angin yang digunakan untuk membunuh korban Danang Adi Wibowo. tidak ikut berbuat jarimah secara langsung seharusnya tidak dihukum lebih berat dari saksi Suco bin Semo (Alm) yang menyuruh mencari pinjaman senapan angin karena terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto hanya disuruh dan tidak pernah menyuruh saksi Mohamad Fitroh bin Mukani untuk membunuh korban Danang Adi Wibowo dan tidak juga ikut membunuh ataupun melakukan kekerasan kepada korban tersebut. Jadi, disini terdakwa tidak ikut secara langsung (*mubasyir*) dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian korban hanya sebagai terdakwa secara tidak langsung (*ghairu mubasyir*). Hukuman terdakwa juga seharusnya lebih ringan dari saksi Suco bin Semo (Alm).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id